



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 185 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Presley Malelak Alias Presley** ;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 31 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.012 RW.008 Kel Naikolan, Kec. Maulafa,
Kota Kupang ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : **Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton** ;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 30 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Cumi-cumi RT/RW.08/03 Kelurahan
Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama 1. Herry F. F Battileo, SH, MH, 2. E. Nita Juwita, SH, MH, 3. Denete S. L Sibui, SH, 4. Elvianus Go'o, SH, masing-masing Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa No. 081/A.1.1/KAP-HFFB/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 dan Surat Kuasa No. 082/A.1.1/KAP-HFFB/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2018 No. Reg. Perk : PDM – 38 / KPANG / Epp.2 / 08.18, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY** dan Terdakwa II **ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY** dan Terdakwa II **ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759.
3. (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399.
4. 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
5. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK.
6. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU.
7. 1 (satu) lembar kertas rekapan angka kupon putih.
8. 1 (satu) kalkulator merek JOYKO

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :

- Pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar
- Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar
- Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar
- Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 27 lembar
- Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 9 lembar
- Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 4 lembar

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya ;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Para terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan Terdakwa II ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan dirumah milik Terdakwa I PRESLEY MALELAK di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan,

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; **telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU (ketiganya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Terdakwa II sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II tersebut ditemukan barang-barang milik Terdakwa II yang digunakan untuk permainan judi kupon putih yakni :
 - a. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange
 - b. Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa kemudian dari keterangan Terdakwa II saat itu saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Terdakwa II menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada Terdakwa I selaku pengepul judi kupon putih, sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut ditemukan barang-barang milik Terdakwa I yang digunakan untuk permainan judi kupon putih yakni:
 - a. 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Terdakwa II.
 - c. 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
 - d. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Terdakwa II dan juga pengiriman hadiah pemenang.
 - e. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Terdakwa I untuk penarikan uang dari dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
 - f. 1 (satu) lembar kertas rekap.
 - g. 1 (satu) kalkulator merek JOYKO.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada saksi SIE KIE Alias ACI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan bandar judi kupon putih yang bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi dari terdakwa I tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke lokasi tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI.
- Bahwa terdakwa I selaku pengepul judi kupon putih menerima pembelian angka judi kupon putih dari terdakwa II selaku pengecer judi kupon putih dengan cara Terdakwa II menyetorkan angka judi kupon putih dari para pemain melalui sms ke handphone milik Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mentransfer uang pembelian judi kupon putih ke rekening milik terdakwa I yakni rekening Bank BRI No. 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK selanjutnya Terdakwa I merekap pembelian angka judi kupon putih tersebut. Bahwa uang penjualan angka judi kupon putih yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa I selanjutnya disetorkan kepada saksi SIE KIE Alias ACI selaku bandar judi kupon putih melalui transfer ke rekening Bank yang diperintahkan oleh saksi SIE KIE Alias ACI yakni rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA dan sebagian uang hasil penjualan judi kupon putih juga ada yang diantar langsung oleh Terdakwa I kepada saksi SIE KIE Alias ACI di rumah yang berada di Jalan

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian Terdakwa I mendapatkan upah dari saksi SIE KIE Alias ACI sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa I kepada saksi SIE KIE Alias ACI.

- Bahwa terdakwa II selaku pengecer judi kupon putih menawarkan kepada warga disekitar tempat tinggal terdakwa II atau orang lain untuk datang memesan/membeli angka judi kupon putih baik secara langsung kepada terdakwa II maupun melalui sms ke handphone terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa II memberikan informasi kepada para pemain mengenai angka yang menang, kemudian esok harinya baru terdakwa membayar kepada para pemain yang menang. Bahwa Uang pembelian judi kupon putih dari para pemain disetorkan oleh Terdakwa II ke rekening milik Terdakwa I yakni rekening Bank BRI Nomor 0039-01-0357970502 an. PRESLEY MALELAK dan untuk angka judi kupon putih dari para pemain disetorkan oleh terdakwa II melalui sms ke handphone Terdakwa I.
- Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.
- Bahwa permainan judi kupon putih ini tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan Terdakwa II ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan dirumah milik Terdakwa I PRESLEY MALELAK di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan,

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili; **telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU (ketiganya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Terdakwa II sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II tersebut ditemukan barang-barang milik Terdakwa II yang digunakan untuk permainan judi kupon putih yakni :
 - a. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange
 - b. Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa kemudian dari keterangan Terdakwa II saat itu saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Terdakwa II menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada Terdakwa I selaku pengepul judi kupon putih, sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut ditemukan barang-barang milik Terdakwa I yang digunakan untuk permainan judi kupon putih yakni :
 - a. 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Terdakwa II.
 - c. 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
 - d. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Terdakwa II dan juga pengiriman hadiah pemenang.
 - e. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Terdakwa I untuk penarikan uang dari dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
 - f. 1 (satu) lembar kertas rekap.
 - g. 1 (satu) kalkulator merek JOYKO.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada saksi SIE KIE Alias ACI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan bandar judi kupon putih yang bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi dari terdakwa I tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke lokasi tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI.
- Bahwa terdakwa I selaku pengepul judi kupon putih menerima pembelian angka judi kupon putih dari terdakwa II selaku pengecer judi kupon putih dengan cara Terdakwa II menyetorkan angka judi kupon putih dari para pemain melalui sms ke handphone milik Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mentransfer uang pembelian judi kupon putih ke rekening milik terdakwa I yakni rekening Bank BRI No. 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK selanjutnya Terdakwa I merekap pembelian angka judi kupon putih tersebut. Bahwa uang penjualan angka judi kupon putih yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa I selanjutnya disetorkan kepada saksi SIE KIE Alias ACI selaku bandar judi kupon putih melalui transfer ke rekening Bank yang diperintahkan oleh saksi SIE KIE Alias ACI yakni rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA dan sebagian uang hasil penjualan judi kupon putih juga ada yang diantar langsung oleh Terdakwa I kepada saksi SIE KIE Alias ACI di rumah yang berada di Jalan

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian Terdakwa I mendapatkan upah dari saksi SIE KIE Alias ACI sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa I kepada saksi SIE KIE Alias ACI.

- Bahwa terdakwa II selaku pengecer judi kupon putih menawarkan kepada warga disekitar tempat tinggal terdakwa II atau orang lain untuk datang memesan/membeli angka judi kupon putih baik secara langsung kepada terdakwa II maupun melalui sms ke handphone terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa II memberikan informasi kepada para pemain mengenai angka yang menang, kemudian esok harinya baru terdakwa membayar kepada para pemain yang menang. Bahwa Uang pembelian judi kupon putih dari para pemain disetorkan oleh Terdakwa II ke rekening milik Terdakwa I yakni rekening Bank BRI Nomor 0039-01-0357970502 an. PRESLEY MALELAK dan untuk angka judi kupon putih dari para pemain disetorkan oleh terdakwa II melalui sms ke handphone Terdakwa I.
- Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.
- Bahwa permainan judi kupon putih ini tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN S. RATUCOREH Alias ERWIN :

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan perkara Perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON;
- Bahwa Kejadian Perjudian tersebut terjadi hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan di rumah milik Terdakwa PRESLEY MALELAK di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para terdakwa yaitu berawal pada saat saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON. Kemudian dari keterangan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY di rumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada saksi SIE KIE Alias ACI yang merupakan bandar judi kupon putih yang bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi dari terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke lokasi tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI ;

➤ Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang milik para terdakwa yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar
 - Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar
 - Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 27 lembar
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 9 lembar
 - Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 4 lembar
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.
- (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Terdakwa II.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Terdakwa II dan juga pengiriman hadiah pemenang.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Terdakwa I untuk penarikan uang dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar kertas rekap.
- 1 (satu) kalkulator merek JOYKO

➤ Bahwa terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON dalam melakukan perjudian kupon putih saat itu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sehingga tidak mempunyai ijin maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **OMA RAMADHAN AHMAD Alias RAMADHAN** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan perkara Perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON ;
- Bahwa Kejadian Perjudian tersebut terjadi hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan di rumah milik Terdakwa PRESLEY MALELAK di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para terdakwa yaitu berawal pada saat saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON. Kemudian dari keterangan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY di rumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang.

Selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada saksi SIE KIE Alias ACI yang merupakan bandar judi kupon putih yang bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi dari terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke lokasi tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI.

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang milik para terdakwa yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar
 - Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar
 - Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 27 lembar
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 9 lembar
 - Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 4 lembar
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.
- (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Terdakwa II.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Terdakwa II dan juga pengiriman hadiah pemenang.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Terdakwa I untuk penarikan uang dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar kertas rekap.
- 1 (satu) kalkulator merek JOYKO

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON dalam melakukan perjudian kupon putih saat itu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak mempunyai ijin maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **ANDY NORRYS RIWU GA** Alias **ANDY** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan perkara Perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON ;
- Bahwa bahwa Kejadian Perjudian tersebut terjadi hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan dirumah milik Terdakwa PRESLEY MALELAK di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para terdakwa yaitu berawal pada saat saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON. Kemudian dari keterangan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD mendapatkan informasi bahwa terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD mendapatkan informasi bahwa terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada saksi SIE KIE Alias ACI yang merupakan bandar judi kupon putih yang bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi dari terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD langsung pergi ke lokasi tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI.

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang milik para terdakwa yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar
 - Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar
 - Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 27 lembar
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 9 lembar
 - Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 4 lembar
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange.
 - 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.
 - (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Terdakwa II.
 - 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Terdakwa II dan juga pengiriman hadiah pemenang.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Terdakwa I untuk penarikan uang dari dari hasil pembelian angka judi kupon putih.

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekap.
- 1 (satu) kalkulator merek JOYKO

- Bahwa terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON dalam melakukan perjudian kupon putih saat itu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak mempunyai ijin maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **SIE KIE Alias ACI :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita di rumah tempat tinggal terdakwa yang berlokasi di Jl. Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dilakukan penangkapan terhadap saksi, Sdr WONG AH TEK dan Sdr NIAN HONG TJOE dan juga terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY yang biasa membeli angka judi kupon putih kepada saksi dan ditemukan barang-barang milik saksi yang digunakan untuk melakukan perjudian kupon putih yakni :
 - 1 (satu) handphone merek NOKIA 105 warna biru hitam nomor sim card 081246419933. Handphone tersebut dipakai oleh saksi untuk menerima pengiriman angka-angka judi kupon putih dari terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY.
 - 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935 namun simcard tersebut sudah dipatah oleh saksi karena takut kena tangkap. Handphone tersebut dipakai oleh saksi untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dengan nomor hadnphone 082144175759).
 - 1 (satu) table merek ASUS warna hitam nomor sim card 081239352273 yang digunakan oleh saksi untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935)
 - 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 4 warna putih gold nomor sim card 08113911898. Hadnphone tersebut dipakai untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935).

- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan.
- 2 (dua) bolpoin.
- 1 (satu) laptop merek ASUS warna biru hitam dengan 1 (satu) alat casnya, 1 (satu) mouse dan 1 (satu) kipas angin laptop yang digunakan oleh saksi untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet).
- Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 ribu sebanyak 138 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 64 lembar
- 3 (tiga) kartu kredit
- Bahwa saksi sudah 4 tahun menerima pembelian angka-angka judi kupon putih dari para pembeli dan terdakwa lakukan setiap harinya.
- Bahwa terdakwa Presley Malelak Alias Presley membeli angka judi kupon putih dari terdakwa yang dikirimkan angka judi kupon putih melalui sms ke handphone merek Xiaomi Redmi 3 warna Gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935, handphone tersebut terdakwa pakai untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari terdakwa Presley Malelak.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari dari perjudian kupon putih sebagai bandar. Selain itu saksi juga mendapatkan keuntungan berupa bonus dari bandar judi online yakni dari Sdr. YULI MELIYANA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap minggunya.
- Bahwa saksi menerima pengiriman angka maupun pengiriman uang judi kupon putih dari para pengepul judi kupon putih adalah dengan cara saksi menggunakan handphone merek Nokia 105 warna biru hitam nomor sim card 081246419933.
- Bahwa saksi memberikan upah kepada setiap pengepul judi kupon putih termasuk terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sebesar 7 % dari jumlah setoran uang setiap harinya.
- Bahwa bahwa rekening an. Yuli Meliana dan an. Dedi Pribadi adalah rekening penampung uang dari pengepul judi kupon putih dan SAKSI yang mengendalikan alur uang masuk melalui tablet dan laptop saksi dengan internet banking.
- Bahwa saksi merekap angka judi kupon putih dengan menuliskannya di kertas sedangkan uangnya saksi kendalikan lewat tablet dan laptop saksi.

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui angka pemenang maka saksi kirimkan angka menang ke handphone para pengepul judi kupon putih.
- Bahwa saksi memberikan uang hadiah kepada para pengepul adalah saksi kirimkan sms kepada para pengepul supaya datang ambil uang di rumah bos saksi yakni WONG AH TEK dan NIAN HONG TJOE yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan terdakwa yang berikan uangnya.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.
- Bahwa tempat saksi mengadakan dan mengendalikan permainan judi kupon putih bertempat di rumah milik WONG AH TEK dan NIAN HONG TJOE yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih saksi adalah sebagai bandar judi.
- Bahwa kegiatan judi kupon putih yang saksi lakukan tidak ada ijin dari pihak kepolisian.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Presley Malelak Alias Presley sejak tahun 2014, saat itu dirinya datang kerumah WONG AH TEK dan NIAN HONG TJOE untuk bergabung dalam permainan judi kupon putih, sedangkan terdakwa Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa cara pembayaran dari para pengepul judi kupon putih kepada terdakwa melalui pengiriman uang ke rekening BankBCA : 2940599604 atas nama Yuli Meliyana untuk terdakwa Presley Malelak dan semua pengiriman uang tersebut semuanya atas perintah saksi kepada terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY selaku pengepul judi kupon putih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON;
- Bahwa kejadian perjudian kupon putih tersebut terjadi hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 di rumah milik Terdakwa di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang mana saat itu terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sedang melakukan penyetoran uang pembelian angka judi kupon putih kepada terdakwa sebesar Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 4 tahun menerima titipan pembelian angka judi kupon putih maupun membeli angka-angka judi kupon putih dan terdakwa lakukan setiap harinya.
- Bahwa terdakwa Antonius Zakarias Mbuik membeli judi kupon putih kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SIE KIE Alias ACI sejak tahun 2014 dan terdakwa sebagai pengepul judi kupon putih yang diadakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI yang merupakan bandar judi kupon putih.
- Bahwa terdakwa yang memperkenalkan diri terdakwa kepada bandar SIE KIE Alias ACI untuk datang kerumahnya di Oesapa untuk bergabung dalam permainan judi kupon putih yang diadakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI.
- Bahwa bahwa cara permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan adalah yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran judi kupon putih kepada bandar SIE KIE Alias ACI untuk pemasangan judi kupon putih yakni saksi SIE KIE Alias ACI menyuruh terdakwa untuk menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kepada bandar judi online yakni Sdr. YULI MELIANA melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIANA dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) diantar langsung oleh terdakwa kepada saksi SIE KIE Alias ACI di rumah tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI tepatnya di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang (rumah milik WONG AH TEK Alias ATEK dan NIAN HONG Alias NIAN). Setelah melakukan penyetoran uang pembelian judi kupon putih selanjutnya TERDAKWA mengirimkan angka-angka judi kupon putih melalui sms ke handphone milik saksi SIE KIE Alias ACI dan kemudian angka-angka judi kupon putih tersebut direkap oleh saksi SIE KIE Alias ACI.

- Bahwa cara pengambilan uang pemain yang menang adalah dengan cara terdakwa melakukan pengambilan uang melalui rekening atas nama istri terdakwa yakni an. MARTHA MALELAK RATU WALU dengan Bank BCA nomor rekening 3140359610 karena sesuai dengan sms dari saksi SIE KIE Alias ACI kalau uang pemenangnya sudah dikirim ke rekening jadi bisa diambil dan ada juga yang terdakwa terima tunai dari saksi SIE KIE Alias ACI yang diambil dirumahnya yang berlokasi di Oesapa.
- Bahwa kegiatan judi kupon putih yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak kepolisian maupun pemerintah setempat.

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY;
- Bahwa kejadian perjudian kupon putih tersebut terjadi hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan dirumah milik Terdakwa PRESLEY MALELAK di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang mana saat itu terdakwa sedang menerima penyetoran uang judi kupon putih dari Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh polisi dan saat itu terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa terdakwa menyetorkan angka judi kupon putih kepada terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY, selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat tinggal terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan kemudian terdakwa dan terdakwa Presley Malelak alias Presley ditangkap pada saat terdakwa sedang menyetorkan uang angka judi kupon putih kepada terdakwa PRESLEY

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALELAK Alias PRESLEY sebesar Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih terdakwa adalah sebagai pengecer judi kupon putih yang menerima pembelian angka judi kupon putih kemudian menyetorkan uang judi kupon putih kepada terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY selaku pengepul judi kupon putih.
- Bahwa terdakwa sudah sejak bulan Februari tahun 2017 menjual angka judi kupon putih kepada para pemain dan selanjutnya menyetorkan angka judi kupon putih kepada terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY.
- Bahwa setiap hari senin hingga hari minggu terdakwa memberikan kesempatan kepada warga disekitar tempat tinggal terdakwa atau orang lain untuk datang memesan/membeli angka dan shio kupon putih baik secara langsung kepada terdakwa maupun melalui sms ke nomor hp terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa memberikan informasi kepada para pemain dengan mengirim pemberitahuan dari nomor hp terdakwa ke nomor hp para pemain mengenai angka yang menang kemudian keesokan harinya baru terdakwa membayar angka atau shio para pemain yang kena/jitu.
- Bahwa cara permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan adalah yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.
- Bahwa kegiatan judi kupon putih yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak kepolisian maupun pemerintah setempat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar
 - Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar
 - Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 27 lembar

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 9 lembar
- Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 4 lembar
- 2. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange.
- 3. 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759.
- 4. (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399.
- 5. 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
- 6. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK.
- 7. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU.
- 8. 1 (satu) lembar kertas rekapan angka kupon putih.
- 9. 1 (satu) kalkulator merek JOYKO.

, dan **telah diperlihatkan** dipersidangan serta terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian terhadap para terdakwa karena masalah perjudian kupon putih ;
- Bahwa kejadian perjudian kupon putih tersebut terjadi hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 di rumah milik Terdakwa di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang mana saat itu terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sedang melakukan penyetoran uang pembelian angka judi kupon putih kepada terdakwa sebesar Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap para terdakwa berawal pada saat Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi ERWIN S. RATUCOREH bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON. Kemudian dari keterangan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON diperoleh informasi bahwa terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang.

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi ERWIN S. RATUCOREH bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada saksi SIE KIE Alias ACI yang merupakan bandar judi kupon putih yang bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi dari terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke lokasi tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI.
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang milik para terdakwa yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar
 - Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar
 - Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 27 lembar

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 9 lembar
 - Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 4 lembar
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange.
 - 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.
 - (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Terdakwa II.
 - 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Terdakwa II dan juga pengiriman hadiah pemenang.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Terdakwa I untuk penarikan uang dari dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
 - 1 (satu) lembar kertas rekap.
 - 1 (satu) kalkulator merek JOYKO
- Bahwa benar bahwa cara permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan adalah yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar cara terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY melakukan pembayaran judi kupon putih kepada bandar SIE KIE Alias ACI untuk pemasangan judi kupon putih yakni saksi SIE KIE Alias ACI menyuruh terdakwa untuk menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih kepada bandar judi online yakni Sdr. YULI MELIANA melalui transfer ke rekening Bank

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) diantar langsung oleh terdakwa kepada saksi SIE KIE Alias ACI di rumah tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI tepatnya di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang (rumah milik WONG AH TEK Alias ATEK dan NIAN HONG Alias NIAN). Setelah melakukan penyetoran uang pembelian judi kupon putih selanjutnya Terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY mengirimkan angka-angka judi kupon putih melalui sms ke handphone milik saksi SIE KIE Alias ACI dan kemudian angka-angka judi kupon putih tersebut direkap oleh saksi SIE KIE Alias ACI.

- Bahwa benar peran terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON dalam permainan judi kupon putih adalah sebagai pengecer judi kupon putih yang menerima pembelian angka judi kupon putih kemudian menyetorkan uang judi kupon putih kepada terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY selaku pengepul judi kupon putih.
- Bahwa benar terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sudah sejak bulan Februari tahun 2017 menjual angka judi kupon putih kepada para pemain dan selanjutnya menyetorkan angka judi kupon putih kepada terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY.
- Bahwa benar terdakwa PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan terdakwa ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON dalam melakukan perjudian kupon putih saat itu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari suatu perbuatan pidana atau *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON** dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.2. Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin adalah suatu bentuk persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan, dan tanpa mendapat izin disini dapat diartikan tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa I berperan sebagai pengepul yang menyetorkan pembayaran judi kupon putih kepada bandar SIE KIE Alias ACI sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengecer yang mana terdakwa II sejak bulan Februari tahun 2017 menjual angka judi kupon putih kepada para pemain dan selanjutnya menyetorkan uang dan angka judi kupon putih kepada terdakwa II PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan adalah yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap di atas permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terdapat sifat untung-untungan yaitu untuk memperoleh keuntungan sedemikian rupa dengan perkataan lain terdapat keinginan dari para pemain atau pembeli kupon atau pemasangan nomor untuk memperoleh hasil yang terbesar dari permainan pemasangan nomor yang dilakukan yaitu menjadi pemenang dengan mengantongi uang dari bandar/agen. Hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Hal ini sesuai pula dengan HR. 19 Desember 1938 menyatakan:

"Untuk sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian yang terbesar para pemainnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial. Bahwa hal ini sejalan pula dengan teori tujuan pidana yang dikemukakan oleh J. Andenaes (Muladi, buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992: hal 18) yaitu adanya

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759.
- (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU.
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka kupon putih.
- 1 (satu) kalkulator merek JOYKO

Oleh karena terbukti dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar
 - Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar
 - Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 27 lembar
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 9 lembar
 - Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 4 lembar

Oleh karena terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan Terdakwa II ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dan Terdakwa II ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange.
 - 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759.
 - (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399.
 - 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU.
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka kupon putih.
 - 1 (satu) kalkulator merek JOYKO

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar
 - Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 14 lembar
 - Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 27 lembar
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 9 lembar
 - Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 4 lembar

Dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SENIN, tanggal 3 September 2018, oleh kami, **Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **PRASETIO UTOMO, S.H.** dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 5 September 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **APNI S. ABOLLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **KANORA BUANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

PRASETIO UTOMO, SH

Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, MHum

TTD

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

APNI S. ABOLLA, S.H.

Turunan resmi sesuai aslinya,

PLH. P A N I T E R A
PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA,

Anderias Benu, S.H
NIP. 19660527 199203 1002

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No : 185/Pid.B/2018/PN.Kpg